



PUTUSAN

Nomor 3627 K/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- 1. I KETUT DAGING alias MANGKU YUDANA**, bertempat tinggal di Banjar Belancan, Desa Belancan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali;
- 2. I WAYAN BENTET alias NANG LASTI**, bertempat tinggal di Banjar Mangguh, Desa Mangguh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali, dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada Marthen Blegur Laumuri, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Diponegoro, Nomor 190, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2020;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

I NYOMAN WIDIARTA, bertempat tinggal di Banjar Belancan, Desa Mangguh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ngakan Kompiang Dirga, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Dr. Ir. Soekarno, Nomor 99, Gulian Kawan, Bunutin, Bangli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bangli untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 3627 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan dan menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap hak milik Penggugat I dan Penggugat II tersebut diatas sebelum ada keputusan berkekuatan hukum tetap terhadap pokok perkara dalam gugatan *a quo*;
2. Memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangli untuk menunda pelaksanaan eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 30/Pdt.G/2012/PN Bli, tertanggal 11 Juni 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 174/Pdt/2013/PT Dps, tanggal 27 Januari 2014 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1282 K/Pdt/2015, tanggal 3 Desember 2014 antara I Nengah Jelih dengan I Wayan Bentet alias Nang Lasti dan kawan-kawan sampai dengan putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah semua alat bukti yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat bukanlah ahli waris dari I Ketut Mentil alias Nang Bentet (almarhum) dan tidak berhak untuk mendapatkan hak waris atas tanah-tanah peninggalan I Ketut Mentil alias Nang Bentet (almarhum);
4. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari I Ketut Mentil alias Nang Bentet (almarhum) dan berhak untuk mendapatkan hak waris atas tanah-tanah peninggalan I Ketut Mentil alias Nang Bentet (almarhum);
5. Menyatakan Surat Keterangan Kawin Nomor 470/73/pem/97, tertanggal 14 Agustus 1997 adalah cacat hukum/tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya, karena Surat Keterangan Kawin tersebut adalah rekayasa dari ayah Tergugat (I Nengah Jelih (almarhum));
6. Menyatakan Tergugat dan ayah Tergugat (I Nengah Jelih (almarhum)) yang tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat telah

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 3627 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerobot, menguasai dan menghasili tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat;

7. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 83, tanggal 15 Februari 1989, GS Nomor 1268/BGL1988 atas nama Nang Bentet, luas 8.990 m², yang terletak di Desa Mangguh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali, tanpa syarat kepada Para Penggugat setelah 8 (delapan) hari putusan perkara ini diucapkan oleh Pengadilan Negeri Bangli dan apabila perlu penyerahan dan pengosongannya dilakukan dengan bantuan aparat penegak hukum atau kepolisian;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Bangli terhadap tanah sengketa dalam perkara ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) persatu hari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan atas gugatan ini dibacakan oleh Pengadilan Negeri Bangli;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli berpendapat lain, maka Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Para Penggugat *nebis in idem*;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 3627 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Bangli telah memberikan Putusan Nomor 68/Pdt.G/2019/PN Bli, tanggal 27 November 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.830.000,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Denpasar telah memberikan Putusan Nomor 3/PDT/2020/PT DPS, tanggal 27 Februari 2020, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Para Penggugat tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 27 November 2019, Nomor 68/Pdt.G/2019/PN Bli, yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai susunan amar putusannya, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat/Terbanding dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Maret 2020, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Maret 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 68/Pdt.G/2019/PN Bli, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangli, permohonan tersebut

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 3627 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 April 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 April 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 3/PDT/2020/PT DPS, tanggal 27 Februari 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 68/Pdt.G/2019/PN Bli, tanggal 27 November 2019;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi yang semula Para Pembanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi yang semula Terbanding/Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 6 April 2020, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Denpasar yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bangli, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara, suatu gugatan

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 3627 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai perkara yang sama dengan perkara yang telah diputus sebelumnya, putusan mana bersifat positif dan telah berkekuatan hukum tetap maka gugatan tersebut bersifat *nebis in idem* sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- Bahwa sepanjang mengenai objek sengketa, gugatan Para Penggugat/Pemohon Kasasi dalam perkara ini adalah sama dengan perkara sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Nomor 30/Pdt.G/2012/PN Bli, tanggal 11 Juni 2013, dalam perkara mana objek sengketa telah ditetapkan sebagai milik orang tua Tergugat sehingga tepat gugatan Para Penggugat dalam perkara ini adalah gugatan bersifat *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I KETUT DAGING alias MANGKU YUDANA dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. I KETUT DAGING** alias **MANGKU YUDANA** dan **2. I WAYAN BENTET** alias **NANG LASTI**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 3627 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M, Ph.D., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M, Ph.D.
M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H.
NIP 19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 3627 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)